WALIKOTA SABANG

PERATURAN WALIKOTA SABANG

NOMOR 15 TAHUN 2012

TENTANG

PEDOMAN PEMANFAATAN DANA JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT DAN JAMINAN PERSALINAN DI SARANA PELAYANAN KESEHATAN DASAR KOTA SABANG

WALIKOTA SABANG,

Menimbang : a. bahwa dana pelayanan jaminan kesehatan masyarakat dan jaminan persalinan bersumber dari Pemerintah Pusat yang merupakan dana bantuan sosial, harus dikelola secara efektif dan efisien dan dilaksanakan secara koordinatif dan terpadu dengan berbagai pihak terkait baik pusat maupun daerah;

b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2562/MENKES/PER/XII/2011 tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2581/MENKES/PER/XII/2011 tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Kesehatan Dasar Jaminan Kesehatan Masyarakat, perlu mengatur pedoman pemanfaatan dana jaminan kesehatan masyarakat dan jaminan persalinan di Kota Sabang;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Sabang tentang Pedoman Pemanfaatan Dana Jaminan Kesehatan Masyarakat dan Jaminan Persalinan di Pelayanan Dasar Kota Sabang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Sabang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang- ...

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3638);
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
10. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

11. Undang- ...

11. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5254);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
13. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014;
14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.03.01.160/I/2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2010-2014;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2562/Menkes/Per/XII/2011 tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2581/Menkes/Per/XII/2011 tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Kesehatan Dasar Jaminan Kesehatan Masyarakat;
17. Qanun Kota Sabang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Sabang Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sabang Nomor 10;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA SABANG TENTANG PEDOMAN PEMANFAATAN DANA JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT DAN JAMINAN PERSALINAN DI SARANA PELAYANAN KESEHATAN DASAR KOTA SABANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah yang selanjutnya disebut Kota adalah Kota Sabang.
2. Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kota Sabang yang terdiri atas Walikota dan Perangkat Daerah Kota.
3. Walikota adalah Walikota Sabang;

4. Dinas ...

4. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Sabang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Sabang.
6. Jaminan Kesehatan Masyarakat selanjutnya disebut Jamkesmas adalah bentuk belanja bantuan sosial untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu.
7. Jaminan Persalinan yang selanjutnya disebut Jampersal adalah bentuk belanja bantuan sosial untuk pembiayaan pelayanan persalinan yang meliputi pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, pelayanan nifas termasuk pelayanan Keluarga Berencana pasca persalinan dan bayi baru lahir.
8. Sarana Pelayanan Kesehatan Dasar adalah institusi yang melaksanakan pelayanan kepada masyarakat di tingkat dasar meliputi Puskesmas dan jaringannya.

BAB II
SUMBER DANA
Pasal 2

Dana Jamkesmas dan Jampersal bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang merupakan dana bantuan sosial untuk membiayai pelayanan Kesehatan masyarakat bagi peserta Jamkesmas dan Jampersal di Puskesmas dan Jaringannya.

BAB III
MEKANISME PENYALURAN DANA
Pasal 3

(1) Dana Jamkesmas dan Jampersal disalurkan dari Bank Operasional Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta V ke Rekening Kepala Dinas sebagai Penanggung jawab Program Jamkesmas dan Jampersal dikelola Tim Pengelola Jamkesmas dan Jampersal Kota untuk pelayanan kesehatan dasar dan persalinan di fasilitas kesehatan tingkat pertama.

(2) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Dana Pelayanan Kesehatan bagi peserta Jamkesmas dan Jampersal yang statusnya belum menjadi pendapatan Puskesmas.

BAB IV ...

BAB IV

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 4

(1) Puskesmas membuat Pertanggungjawaban Dana Jamkesmas dan Jampersal sesuai dengan Pedoman Pengelolaan Dana Jamkesmas dan Jampersal di Pelayanan Kesehatan Dasar.

(2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan sesuai dengan Klaim yang diajukan oleh Puskesmas.

(3) Tarif untuk Pelayanan Jamkesmas berdasarkan Qanun Kota Sabang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan sedangkan untuk Jampersal menggunakan tarif paket Jampersal yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia mengenai petunjuk teknis jaminan persalinan.

BAB V

MEKANISME PENGGUNAAN DANA

Pasal 5

(1) Dana Jamkesmas dan Jampersal disalurkan Pemerintah melalui SP2D ke Rekening Kepala Dinas Kesehatan Kota Sabang sebagai penanggungjawab Program Jamkesmas dan Jampersal, selanjutnya status dana tersebut berubah menjadi dana masyarakat yang ada di Rekening Dinas Kesehatan Kota Sabang.

(2) Puskesmas dan Jaringannya mengajukan klaim pembayaran atas layanan kesehatan kepada Tim Pengelola Jamkesmas dan Jampersal dan selanjutnya menjadi pendapatan/penerimaan Puskesmas dan jaringannya.

(3) Dana yang menjadi pendapatan Puskesmas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) seluruhnya disetor ke Kas Daerah dan penggunaannya melalui mekanisme penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota.

(4) Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu:

a. untuk Jampersal dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh perseratus) untuk jasa pelayanan, 15% (lima belas perseratus) untuk kegiatan operasional Puskesmas dan jaringannya, dan 5% (lima perseratus) disetor ke Kas Daerah.

b. untuk ...

b. untuk Jamkesmas dibayarkan sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) untuk jasa pelayanan, 15% (lima belas perseratus) untuk biaya operasional Puskesmas dan jaringannya, dan 10% (sepuluh perseratus) disetor ke Kas Daerah.

(5) Pembagian jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota atas usul Kepala Dinas Kesehatan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini maka Peraturan Walikota Sabang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemanfaatan Dana Jaminan Kesehatan Masyarakat dan Jaminan Persalinan di Pelayanan Dasar Kota Sabang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut terhitung mulai tanggal 1 Januari 2012.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sabang.

Ditetapkan di Sabang
pada tanggal 30 Juli 2012

Pj. WALIKOTA SABANG,

ZULKIFLI HS.

Diundangkan di Sabang
pada tanggal 30 Juli 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA SABANG,

AMIRUDDIN

BERITA DAERAH KOTA SABANG TAHUN 2012 NOMOR 15